



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pardianto Bin Cikdin, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 10 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pagar Bunga, Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Wiwi Pusparianti Binti Jasmiri, tempat dan tanggal lahir Pagar Bunga, 14 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pagar Bunga, Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto, umur 16 tahun

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Dusun Pagar Bunga, Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan seorang lelaki bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin, umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedurang ilir, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 58/09/2020 tanggal 15 September 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedurang ilir menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Yezra Carlin Agusta bin Parlin dengan Halima Nur Sa'diah binti Pardiato dengan alasan anak Pemohon, Halima Nur Sa'diah binti Pardiato, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Halima Nur Sa'diah binti Pardiato dengan lelaki Yezra Carlin Agusta bin Parlin sudah saling mengenal dan 17 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Halima Nur Sa'diah binti Pardiato berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah Binti Pardianto dengan seorang Laki-laki Bernama Yezra Carlin agusta Bin Parlin, yang berasal dari Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Parlin bin M. Tengku umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Nanjungan, Kecamatan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedurang ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku ayah kandung calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Yezra Carlin Agusta bin Parlin berumur 17 tahun, sedangkan anak para Pemohon Halima Nur Sa'diah binti Pardianto masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Yezra Carlin Agusta bin Parlin dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa Yezra Carlin Agusta bin Parlin dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Yezra Carlin Agusta bin Parlin dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701010202740004 tertanggal 1 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701015403820001 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 118/14/IX/2003, tertanggal 22 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701010610160002 tertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1509/06/DP/BS/2010/2004 tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 929/09/CSL/BS/2003 tertanggal 2 September 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto Nomor 445/03/KEVK/PKMKD/2020 tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kedurang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedurang ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 58/09/2020 tertanggal 15 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tasimanudin bin Muslim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku Tetangga dari Pemohon I/Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto dengan seorang laki-laki bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

2. Dinto bin Merasin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku Tetangga dari Pemohon I/Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto dengan seorang laki-laki bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta sudah siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto yang masih berusia 16 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin yang telah berusia 17 tahun, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.8 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, di antara anak para Pemohon tersebut adalah Halima Nur Sa'diah binti Pardianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto, lahir tanggal 17 Juli 2020, yang berarti saat ini masih berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin, lahir tanggal 23 Agustus 2020, yang berarti saat ini telah berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon suami anak para Pemohon tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang ilir, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto yang lahir tanggal 17 Juli 2020, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 16 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena anak para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto, yang lahir tanggal 17 Juli 2020, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 16 tahun dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin yang lahir tanggal 23 Agustus 2020, yang berarti calon suami anak para Pemohon juga masih berumur 17 tahun, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang ilir sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Halima Nur Sa'diah binti Pardianto dengan calon suaminya yang bernama Yezra Carlin Agusta bin Parlin dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Halima Nur Sa'diah binti Pardianto**) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama (**Yezra Carlin Agusta bin Parlin**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kasvina Melzai, S.H.I

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)